

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abi Husein ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu'jam al-Muqayyasu fi al-Lughah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Ahmad Warson al-Munawir, *al-Munawir Kamus ArabIndonesia*, Yogyakarta: Agustus, 1984.
- A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Peraktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006
- Andi Hamzah dan R.M. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- Chaerudin, *Materi Pokok Asas-asas Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam As Syafiiyah, 1996
- Fatchur Rahman, *Hadits-Hadits Tentang Peradilan Agama*, Jakarta, Bulan Bintang, 1977
- F Asya, *Narkotika dan Psicotropika*, Jakarta: Asa Mandiri, 2009
- IbnuTaimiyah, *Assiyasatus Syar'iyah fi Isla}ir Ra'i war-Ra'iyah; Pedoman Islam Bernegara*, Penerjemah Firdaus A.N, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Keempat, 1989
- Imam Al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sultaniyah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t
- Jimly Asshidiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2011
- _____, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Laden Marpaung, *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana* Jakarta: Sinar Grafika, 2005, cet ke 2
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru, 1984
- Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

_____, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta, Yogun Pustaka, 2004.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prena Media Group t.t

Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarimah wa al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islam; al-Jarimah*, DarAl-kutb Ilmiyyah, t.t

Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh Zakky A.S., *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, , 2003

Sholeh Soeadi,S.H, *Perpu 1/2002 Terorisme ditetapkan Presiden Megawati*, Jakarta: Durat Bahagia, 2002

Soedjono D, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Bandung Karya Nusantara, 1977

Sudarto, *Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1975

Simorangkir, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung, 1962

Siswo Wiratmo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: FH. UII, 1990

Tresna R., *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Tiara Ltd., 1959

Wison Nadack, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*, Bandung: Indonesia Publishing House, 1983

Wijaya A.W., *Masalah Kenakan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Bandung, Armico, 1985

B. Al-Qur'an, Undang-undang, Jurnal, Majalah dan Kamus

Alex Ma., *Kamus Ilmiah Populer Kontemporer, (Materi: Politik, Ekonomi, Hukum, Soisial, Budaya dan Agama)*, Surabaya: Karya Harapan, 2005

Departemen Agama Republik Indonesia, *Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an*, Bandung: Fa Sumatra, 1978

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, Edisi 3, 2002

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 Tentang Remisi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM, 22 April 2010

Moeljatno, *Kitab undang-undang hukum pidana*, Pradnya Paramita, 2004

Redaksi Asa Mandiri, *Tiga UUD Republik Indonesia; UUD RI 1945 Hasil Amandemen; Konstitusi RIS 1950; UUD Sementara RI 1950*, Jakarta: Asa Mandiri, 2007

Redaksi Sinar Grafika, *UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap; Pertama 1999-Keempat 2002*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Simorangkir, Rudy T Erwin dan JT Prasetyo, *Kamus Hukum*, Jakarta, Bumi Aksara, 1995

Sekretariat Jendral MPR RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta 1999

Triana putrie vinansari, *Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Di Indonesia*, Jurnal hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan 2013

Utrecht, Ringkasan Sari Hukum Kuliah Hukum Pidana II, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1987

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-undang No. 5 Tahun 2010 juncto Undang-undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi

C. Internet

Amnesty and pardon - Terminology and Etymology' lihat di <http://law.jrank.org/pages/505/Amnesty-Pardon-Terminology-etymology.html>, diakses pada pukul 14.15 wib, tanggal 14 Desember 2017.

Ahmad Rajafi. "Grasi di Indonesia" <http://ahmadrajafi.wordpress.com/grasiindeonsia/>, diakses pada pukul 14.15 wib, tanggal 14 Desember 2017.

J.E Sahetapy, *Mekanisme Pengawasan atas Hak-hak Presiden*, dalam <http://wawasanhukum.blogspot.com/2007/06/mekanisme->

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


[pengawasan-atas-hak-hak.html](#), diakses 27 November 2017 Pukul 20.30 Wib

<http://id.wikipedia.org/wiki/Prerogatif>, diakses pada tanggal 21 September 2016

[http://hendrifisnaeni.blogspot.com / atur - hak - prerogatif - presiden - karena.html](http://hendrifisnaeni.blogspot.com/aturn-hak-prerogatif-presiden-karena.html) diakses pada tanggal 21 September 2016

ahref="<http://law.jrank.org/pages/505/Amnesty-Pardon-Terminology-etymology.html>"Amnesty and Pardon-Terminology And Etymology/a, diakses 27 November 2017 Pukul 20.30 Wib

[www.tribunnewsw.com>nasional](http://www.tribunnewsw.com/nasional), diakses pada tanggal 10 Februari 2018 pukul 19.35 wib.



UIN SUSKA RIAU